

DPW LSM LIRA SULTRA MINTA KEJARI KONAWE SECEPATNYA TANGANI LAPORAN DUGAAN KORUPSI DI DINAS KESEHATAN, DINAS PERHUBUNGAN DAN DINAS SOSIAL



Sumber Gambar: <https://gorasional.com/lsm-lira-resmi-melaporkan-proyek-dinkes-konawe-dan-dinas-perhubungan-tahun-2023-di-kejati-sultra/>

Isi Berita

Sultra, Kontekstualnews.com— DPW LSM Lumbung Informasj Rakyat (LIRA) Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan tegas meminta kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe (Kejari Konawe) tetap serius menangani kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial Kabupaten Konawe.

Menurut sekretaris wilayah DPW LSM LIRA Sultra bahwa korupsi merupakan salah satu musuh besar negara Indonesia yang harus di tindak dengan tegas. Jum'at, 12/07/2024.

Olehnya itu, Manton berharap kepada Kejari Konawe terus bergerak dan melakukan pemeriksaan kepada 3 Instansi tersebut sesuai dengan laporan DPW LSM LIRA Sultra di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra yang telah dilimpahkan ke Kejari Konawe sesuai wilayah hukum Kejari Konawe.

Adapun Laporan tersebut yang dimaksud adalah Laporan Dugaan Korupsi dengan Nomor : 107/LP/DPW LSM LIRA SULTRA/III/2024, Nomor : 108/LP/DPW LSM LIRA SULTRA/III/2024, dan Nomor : 112/LP/DPW LSM LIRA SULTRA/IV/2024.

Masih yang sama, Manton mengungkapkan dalam laporan tersebut terkait pembangunan talud dan penataan halaman puskesmas soropia dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.400.000.000,00 Tahun 2023 yang melekat di Dinas Kesehatan Kab. Konawe dan dikerjakan oleh kontraktor atas nama CV. Jatiraya Perkasa diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan/atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan.

Kemudian, pekerjaan pembangunan tambatan perahu desa sawapudo kecamatan soropia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.713.850.000 yang dikerjakan oleh CV. Wijar Karya Utama yang diduga tidak sesuai dan diduga terdapat point pekerjaan dermaga yang diduga fiktif.

Sedangkan Dinas Sosial terkait bukti pertanggungjawaban realisasi belanja barang dan jasa pada kegiatan pakir miskin cakupan kabupaten/kota pada tahun 2022 yang diduga tidak sesuai serta digunakan untuk kepentingan pribadi.

Untuk itu, besar harapan kami kepada Kejari Konawe untuk benar – benar menegakkan aturan sesuai regulasi yang ada di negara indonesia ini.

Meski demikian, Manton mengakui bahwa menangani kasus korupsi memang melalui sejumlah tahapan dalam melengkapi bukti akurat oleh kejaksaan, namun LSM LIRA memberikan semangat terhadap kejari Konawe agar kasus dugaan korupsi yang dimaksud dapat terselesaikan dengan tuntas.

Sumber Berita

1. <https://kontekstualnews.com/dpw-lsm-lira-sultra-minta-kejari-konawe-secepatnya-tangani-laporan-dugaan-korupsi-di-dinas-kesehatan-dinas-perhubungan-dan-dinas-sosial/>, “DPW LSM LIRA Sultra Minta Kejari Konawe Secepatnya Tangani Laporan Dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial”, Tanggal 12 Juli 2024.
2. <https://gorasional.com/lsm-lira-resmi-melaporkan-proyek-dinkes-konawe-dan-dinas-perhubungan-tahun-2023-di-kejati-sultra/>, ” LSM LIRA Resmi Melaporkan Proyek Dinkes Konawe dan Dinas Perhubungan Tahun 2023 di Kejati Sultra” Tanggal 22 Maret 2024.

Catatan:

1. Pengaturan mengenai belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan, “setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih
 - c. Pasal 150 ayat (1) yang menyatakan, “bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:

- (a) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
 - (b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - (c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
2. Selain itu PPK dan Pelaksana/Penyedia bertanggung jawab atas terlaksananya kontrak pekerjaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
- a. Pasal 11 ayat (1) huruf k yang menyatakan bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak.”;
 - b. Pasal 17 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: ketepatan perhitungan jumlah atau volume”;
 - c. Pasal 27 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan”;
 - d. Pasal 78 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit”.